



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 9. TAHUN 2025

TENTANG

LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Lisensi Arsitek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003 Nomor 6-306);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG LISENSI ARSITEK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
5. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota;
6. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek;
7. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut DAI adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek;
8. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia;
9. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek yang diterbitkan oleh DAI;
10. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain;
11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kepulauan Riau;
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung;
13. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
14. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi di Daerah yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan Arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan kaidah tata ruang dan arsitektur lokal;
15. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
16. Daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Arsitek berupa larangan yang dipergunakan untuk kepentingan pengurusan dokumen PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan perizinan lainnya serta penyelenggaraan praktek arsitek;
17. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau; dan
18. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Bidang Cipta Karya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pengendali/alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan kabupaten dan kota dapat tertib dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Lisensi;
- b. Tata Cara Penerbitan Lisensi;
- c. Arsitek Asing;
- d. Hak dan Kewajiban Pemilik Lisensi;
- e. Pembinaan Penyelenggaraan Lisensi;
- f. Pengabdian Masyarakat;
- g. Pengenaan Sanksi Administratif;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB II LISENSI

Pasal 5

- (1) Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung wajib memiliki Lisensi.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (3) Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.

Pasal 6

- (1) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan dalam bentuk Lisensi
- (2) Lisensi sebagaimana pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi:
 - a. nomor Lisensi;
 - b. identitas pemilik Lisensi;
 - c. nomor bukti kepemilikan STRA; dan
 - d. tanggal penerbitan dan masa berlaku Lisensi.
- (3) Format lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Masa berlaku Lisensi di Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB III TATA CARA PENERBITAN LISENSI

Pasal 8

Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Untuk permohonan penerbitan Lisensi baru, terdiri dari:
 1. Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 2);
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
 4. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah (lampiran 1).
 - b. Untuk permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi, terdiri dari:
 1. Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 3);
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
 4. Lisensi yang habis masa berlakunya; dan
 5. Rekomendasi dari organisasi profesi di Daerah (lampiran 1).
 - c. Untuk permohonan penerbitan penggantian Lisensi hilang/rusak, terdiri dari :
 1. Surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai (lampiran 4);
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
 4. Jika rusak, Lisensi yang rusak disertai dengan Surat Keterangan Rusak dari organisasi profesi (lampiran 5); dan
 5. Jika hilang, Surat Keterangan Hilang dari pihak berwenang.
- (2) Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.
- (4) Lisensi yang diganti pada setiap perpanjangan, Lisensi lama harus dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 10

Mekanisme penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. pemohon mengajukan permohonan Lisensi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan meneruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung paling lambat 1 (satu) hari kerja;
- c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan atau diberitahukan ke pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan permohonan penerbitan baru, perpanjangan dan penggantian Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan memberikan rekomendasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan untuk menerbitkan Lisensi Arsitek; dan
- e. berdasarkan hasil rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung, Perangkat Daerah urusan Perizinan dapat/tidak menerbitkan Lisensi Arsitek atau mengembalikan berkas permohonan.

BAB IV ARSITEK ASING

Pasal 11

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Daerah dengan cara:
 - a. permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing; dan
 - c. permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh DAI; dan
 - c. bermitra dengan Arsitek berlisensi.
- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada DAI dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.
- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek harus melapor kepada DAI dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

Pasal 13

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/atau Arsitek berlisensi yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing wajib melaporkan Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada DAI.
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh DAI dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi di Daerah.

BABV HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI Bagian Kesatu Hak Pemilik Lisensi

Pasal 14

Dalam melaksanakan praktik Arsitek, setiap Arsitek yang berlisensi berhak untuk:

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

Bagian Kedua Kewajiban Pemilik Lisensi

Pasal 15

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pemilik Lisensi berkewajiban meliputi:

- a. menggunakan Lisensi secara bertanggung jawab;
- b. tidak meminjamkan atau memindahtangankan dalam pengelolaan dokumen penyelenggaraan bangunan gedung dan perizinan lain dengan cara ataupun bentuk apapun;
- c. menyampaikan data informasi dan laporan yang benar dalam pekerjaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- d. menyampaikan laporan praktek arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain setahun sekali kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan teknis bangunan gedung;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tata ruang dan arsitektur lokal di Daerah;
- f. Bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait kearsitekturan, penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tata ruang dan arsitektur lokal di Daerah.

BAB VI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN LISENSI

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah Urusan Teknis Bangunan Gedung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan
 - b. penyebaran informasi dan/atau
 - c. bimbingan teknis
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan terhadap jumlah lisensi yang telah diterbitkan dan data arsitek yang memiliki lisensi di Daerah.
- (4) Penyebaran informasi dan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pemahaman serta pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan serta lingkungan.

BAB VII PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan Standar Kinerja Arsitek.
- (2) Arsitek berkewajiban memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe/purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/atau
 - e. berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggungjawab dalam proses PBG.
 - (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
 - (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VIII

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi:
 - a. peminjaman atau penyewaan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung dan ketentuan kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di Daerah;
 - d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap pembangunan; dan/atau
 - e. kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya Arsitektur pada tahap pemanfaatan bangunan gedung selama karya Arsitektur tersebut sesuai dengan PBG.
- (2) Arsitek pemilik Lisensi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan atas rekomendasi Organisasi Profesi.

Pasal 20

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat pembekuan Lisensi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan atas rekomendasi Organisasi Profesi.

Pasal 21

- (1) Apabila Arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), tidak menindaklanjuti surat pembekuan Lisensi, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah waktu 3 (tiga) tahun setelah masa pembekuan dan dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Pencabutan Lisensi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan atas rekomendasi Organisasi Profesi.

Pasal 22

Dalam hal Arsitek pemilik Lisensi terbukti meminjamkan atau memindahtangankan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan atas rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Pasal 23

Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, dapat mengajukan Lisensi kembali setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat tersebut;
- b. permohonan surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek yang masih dalam proses penyelesaian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini;
- c. sanksi administratif yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sanksi administratif yang telah dikenakan; dan

- d. pemeriksaan atas pelanggaran yang masih dalam proses penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 23 Januari 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 1029